



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Ende menjadi daerah yang memiliki daya tarik untuk penanam modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Badan/Dinas adalah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
5. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selajutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selajutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

15. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
17. Pemberian insentif adalah dukungan dana dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Pendaftaran Penanaman Modal daerah adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam bentuk penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
23. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
24. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
26. Izin Tata Ruang adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.

27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib IMB untuk mendirikan bangunan di atas rencana tapak.
28. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa untuk mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.
30. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penanaman modal, antara lain untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
 - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III
BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA
Bagian Kesatu
Bidang Usaha

Pasal 3

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan, ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha

Pasal 4

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (5) Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan/Dinas.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, meliputi :
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
 - f. usaha lainnya.

- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPMMD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikoordinasikan oleh BKPMMD.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 9

Penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 10

Penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan/Dinas;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. menyerap tenaga kerja di daerah sesuai kebutuhan dan kompetensi; dan
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 11

Penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

Bagian Keempat
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak untuk :

- a. menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;
- b. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial penanam modal;
- c. menolak permohonan persetujuan penanaman modal di Daerah dan perijinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- d. membatalkan persetujuan penanaman modal dan perijinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal sebagai berikut :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan fasilitasi berupa mediasi dalam hal timbul perselisihan antara penanam modal dan masyarakat di daerah sebagai dampak dari kegiatan penanaman modal.

Bagian Keenam
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional.

- b. Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
1. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
 2. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 3. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 4. mendapatkan hak pelayanan; dan
 5. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah dapat mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
 - f. izin lokasi;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - h. izin gangguan;
 - i. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - j. tanda daftar industri (TDI); dan atau
 - k. Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankannya.
- (3) Pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial maka penanam modal wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurusan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Nonperizinan

Pasal 16

Setiap penanam modal di daerah mendapatkan pelayanan nonperizinan berupa:

- a. informasi penanaman modal;
- b. kemudahan penanaman modal; dan
- c. penanganan pengaduan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 17

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kelima

Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, penanam modal wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :
 - a. melakukan penanaman modal baru; atau
 - b. melakukan perluasan usaha.

- (3) Penanam modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri unggulan;
 - j. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - l. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - m. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
- a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas, efektif dan efisien.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

Pasal 21

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyampaikan saran;
 - b. menyampaikan informasi potensi daerah;
 - c. penyertaan modal dalam usaha penanaman modal; dan
 - d. melakukan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
 - d. melaksanakan penanaman modal secara mandiri.

BAB XI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian kelancaran izin, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan :
 - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;

- b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.

Pasal 24

Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Bupati melalui BKPM.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada penanam modal apabila :
- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan
 - b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki usaha di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Bupati dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan, Bupati menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bupati dapat menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja perusahaan telah melakukan upaya perbaikan.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;

- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai ketentuan Pasal 26 huruf d.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI ENDE,
ttd

MARSELINUS Y.W PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

ttd
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 01 /2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kabupaten Ende dengan potensi unggulan yakni pertanian, pertambangan dan energi dan pariwisata harus dapat menjadi daerah tujuan investasi bagi ketiga sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya.

Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Ende dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Ende sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 26

Huruf I : Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j : Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*).
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri” adalah mempercepat pembangunan ekonomi Daerah dan nasional, serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi untuk mengolah potensi Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (3)

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim investasi yang kondusif” adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal di Daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara *online*, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal” adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.

Huruf c : Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan melalui metode dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi Daerah.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyusunan peta penanaman modal Daerah adalah proses penyusunan kebijakan penempatan rencana pengembangan *portofolio* penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan dan pameran.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Eksternalitas adalah Biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan suatu pihak akibat aktivitas ekonomi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perijinan” adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1

